



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : S- 72 /MK.06/WKN.08/KNL.01/2020
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Persetujuan Sewa atas Barang Milik Negara berupa
Tanah dan/atau Bangunan pada Lembaga Penyiaran
Publik RRI c.q. RRI Bandung

7 April 2020

Yth. Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik RRI

u.p.

Kepala RRI Bandung
Jalan Diponegoro Nomor 61
Bandung

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 487/RRI-BD/2019 tanggal 19 Maret 2019 hal Permohonan Persetujuan Sewa Gedung Auditorium RRI Bandung dan Nomor: 1373/RRI-BD/12/2019 tanggal 13 Desember 2019 hal Dokumen Kelengkapan Permohonan Persetujuan Sewa BMN LPP RRI Bandung, dengan ini diberitahukan bahwa permohonan sewa Barang Milik Negara pada Lembaga Penyiaran Publik RRI c.q. RRI Bandung berupa tanah dan bangunan seluas 997,92 m² yang terletak di Jalan Diponegoro Nomor 61, Bandung, dengan nilai perolehan sebesar Rp31.326.247.942,00 (tiga puluh satu miliar tiga ratus dua puluh enam juta dua ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini, pada prinsipnya dapat disetujui.

Guna tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara, pelaksanaan sewa tersebut agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Barang Milik Negara dimaksud disewakan untuk jangka waktu sewa selama 1 (satu) tahun dengan nilai sewa sebagaimana terlampir.
2. Berdasarkan persetujuan sewa ini, agar Saudara menetapkan keputusan pelaksanaan penyewaan paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan yang tembusannya disampaikan kepada Pengelola Barang, yang sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan, besaran tarif sewa, jangka waktu sewa termasuk periodesitas sewa, dan identitas penyewa.

3. Penyewaan...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

3. Dalam hal sewa dilaksanakan dengan periodesitas per hari atau per jam, Pengguna Barang dapat menetapkan besaran sewa lebih tinggi dari besaran sewa yang tercantum dalam surat persetujuan Pengelola Barang untuk waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara sepanjang Pengguna Barang memiliki keyakinan bahwa peningkatan besaran sewa tidak menghilangkan potensi pemanfaatan Barang Milik Negara, yang dituangkan dalam keputusan sebagaimana dimaksud angka 2.
4. Dalam hal Pengguna Barang mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu sewa, maka permohonan tersebut harus disampaikan kepada Pengelola Barang sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.
5. Laporan pelaksanaan sewa yang dilengkapi dengan fotokopi perjanjian sewa-menyewa dan bukti setor pembayaran sewa ke Rekening Kas Umum Negara agar disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung selaku Pengelola Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Guna mewujudkan tertib administrasi dan tertib pengelolaan Barang Milik Negara, agar Saudara melakukan penatausahaan, pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan sewa Barang Milik Negara dimaksud.
7. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat persetujuan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.




a.n. Menteri Keuangan
Kepala KPKNL Bandung,

↳ Sigit Prasetyo Nugroho

Termbusan:

1. Menteri Keuangan (sebagai laporan)
2. Direktur Administrasi dan Keuangan Lembaga Penyiaran Publik RRI
3. Kepala Satuan Pengawasan Intern Lembaga Penyiaran Publik RRI
4. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi
5. Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat



LAMPIRAN
Surat Menteri Keuangan
Nomor : S- 72 /MK.06/MKN.08/KNL.01/2020
Tanggal 7 April 2020

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DAFTAR BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI c.q. RRI BANDUNG
YANG DISETUJUI UNTUK DISEWAKAN

No.	Kode Barang	NUP	Nama Barang	Lokasi	Luas yang Disewa	Jangka Waktu	Periode	Nilai Sewa (Rp)	Penyewa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	2010104001	1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jalan Diponegoro Nomor 61, Bandung	997,92 m ²	1 Tahun	Per Kegiatan (6-8 Jam)	8.136.000	Bisnis
							Per Kegiatan (6-8 Jam)	4.068.000	Non Bisnis (kategori I)
							Per Kegiatan (6-8 Jam)	3.254.400	Non Bisnis (kategori II)
							Per Kegiatan (6-8 Jam)	2.440.800	Non Bisnis (kategori III)
2	4010101001	1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jalan Diponegoro Nomor 61, Bandung	997,92 m ²		Per Kegiatan (6-8 Jam)	813.600	Sosial (kategori I)
							Per Kegiatan (6-8 Jam)	406.800	Sosial (kategori II dan III)

Keterangan: Kategori penyewa sesuai dengan PMK 57/P/MK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara



Surat Menteri Keuangan
Kepala KPKNL Bandung,
Sigit Prasetyo Nugroho

Gedung Keuangan Negara Gedung N, Jalan Asia Afrika Nomor 114, Bandung 40261
Telepon (022) 65161, Faksimile (022) 4263131, Situs www.djkn.kemrenkeu.go.id